



**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi  
Pemerintah Provinsi Jambi



# LAPORAN TAHUNAN PPID

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2019

*Untuk Jambi Sembilan Lurah*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (2019) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi Jambi dimana laporan kinerja ini disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Provinsi Jambi berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat salah satunya yaitu memberikan pelayanan informasi secara online melalui website PPID Provinsi Jambi ([www.ppid.jambiprov.go.id](http://www.ppid.jambiprov.go.id)) yang diharapkan memudahkan masyarakat Provinsi Jambi dalam memperoleh akses informasi yang dibutuhkan.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang bersifat konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jambi.

Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 30 Januari 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Provinsi Jambi  
Selaku PPID UTAMA Provinsi Jambi



Ir. NURACHMAT HERLAMBANG, MMA

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>1. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik</b>	
A. Pendahuluan .....	1
B. Sarana dan Prasarana .....	1
C. Kondisi Sumber Daya Pengelola .....	2
D. Anggaran dan Penggunaannya .....	3
<b>2. Gambaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik</b>	
A. Pengelolaan Data serta Pendokumentasian Informasi Publik .....	4
B. Pelayanan Informasi Publik .....	6
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik .....	7
D. Hasil Evaluasi dan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia .....	9
E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik .....	10
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik .....	11
<b>3. Saran dan Kesimpulan</b> .....	12
<b>Lampiran</b> .....	13

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

## I. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### A. PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Jambi selaku badan publik menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk menyongsong era keterbukaan informasi publik antara lain yaitu membuat regulasi tentang penunjukan PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkup Provinsi Jambi serta menyusun Standar Operasional PPID yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Penunjukan PPID Utama dan Pembantu diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 534/KEP.GUB/DISKOMINFO-2.2/2019 dimana isinya adalah tugas fungsi dan kewenangan antara PPID Utama dan PPID Pembantu.

Sebagaimana diketahui bahwa Standar Operasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana isinya yaitu mengenai penjelasan tentang mekanisme, alur, serta waktu pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Provinsi Jambi

### B. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Pemerintah Provinsi Jambi didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya (foto pada lampiran).

Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana seperti:

- a. Kursi tamu
  - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
  - c. 1 Unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
  - d. 1 unit telepon
  - e. 1 unit printer
  - f. 1 lemari arsip
  - g. 1 filling kabinet
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (0741-66269), melalui email [ppidkominfoprovjambi@gmail.com](mailto:ppidkominfoprovjambi@gmail.com)
  3. Portal/website PPID Pemerintah Provinsi Jambi dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi melalui url/link: <http://ppid.jambiprov.go.id>. Website meliputi beberapa menu diantaranya yaitu; Beranda (menampilkan Daftar Informasi Publik, permohonan informasi, laporan pelayanan, layanan kepuasan masyarakat, serta informasi statistik dokumen) Menu Profil (profil PPID, tugas dan wewenang, struktur PPID serta visi dan misi); Permohonan Informasi (pemohon informasi dapat memperoleh informasi dengan memohon melalui menu ini dengan terlebih dahulu membuat akun pada website PPID Provinsi Jambi.

### **C. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID.

Dalam praktiknya, petugas PPID yang bertugas sebagai penyedia informasi yang wajib diumumkan dan disediakan telah melalui proses verifikasi dari atasan apakah informasi yang akan dipublikasikan sudah benar menurut peraturan perundang-undangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masing-masing perangkat daerah kekurangan personil sebagai petugas PPID sehingga kinerja pelayanan informasi publik menjadi kurang efektif.

Sebagaimana diketahui bahwa Petugas PPID yang mengelola website **ppid.jambiprov.go.id** telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Mereka ditetapkan sebagai administrator yang bertugas menyediakan informasi maupun menjawab dan memberikan tanggapan kepada para pemohon informasi yang secara langsung datang ke Desk layanan informasi maupun yang meminta permohonan informasi secara tidak langsung (melalui website).

#### **D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA**

Selama tahun 2019, kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi diakomodir dengan menggunakan anggaran kegiatan pada Seksi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Dalam memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Provinsi Jambi, ketersediaan anggaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya pengelola serta pemahaman petugas PPID dalam mengelola dan melayani permohonan informasi publik.

## II. GAMBARAN UMUM OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### A. PENGELOLAAN DATA SERTA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Pada awalnya pendokumentasian informasi publik pada PPID Provinsi Jambi hanya melalui website Pemerintah Provinsi Jambi (tidak memiliki web khusus PPID). Setelah akhir November 2018, akhirnya Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kominfo melakukan sistem berbagi pakai website PPID milik Kementerian Dalam Negeri RI yang juga dipakai oleh mayoritas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Provinsi Jambi, para petugas PPID yang telah memiliki user id dapat menyediakan/mempublikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Informasi yang akan dipublikasi harus diperiksa terlebih dahulu oleh atasan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyebarluasan informasi publik.

Para Petugas PPID tidak hanya sebatas mempublikasikan/menyediakan informasi publik tetapi juga menjawab permohonan informasi publik yang diminta oleh masyarakat sebagai pemohon informasi.

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan keterbukaan informasi publik, Dinas Kominfo Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai kegiatan selama tahun 2019, antara lain :

1. Bimbingan Teknis PPID bagi para Administrator yang bertugas menyediakan informasi publik serta menjawab permintaan permohonan dari pemohon informasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 11 April 2019 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi dengan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI. (foto terlampir)
2. Rapat Koordinasi PPID se-Provinsi Jambi diadakan pada Rabu, 28 Agustus 2019 di Grand Hotel Jambi, diikuti oleh PPID Pembantu lingkup Provinsi Jambi serta PPID Utama di lingkup Kab/Kota se-Provinsi Jambi. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi selaku Atasan PPID

Utama. Pasca dilaksanakannya rapat koordinasi pemahaman OPD terhadap pentingnya penyediaan informasi publik dirasakan menjadi cukup baik dikarenakan Daftar Informasi Publik (DIP) yang tersedia di website PPID semula hanya berjumlah  $\pm$  200 DIP, namun berkat semangat kebersamaan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, jumlah informasi publik yang tersedia mengalami kenaikan sekitar  $\pm$  3000 DIP pada pertengahan Oktober 2019. Meskipun jumlahnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan tetapi diperlukan perbaikan terhadap kualitas penyajian informasi publik tersebut. (foto terlampir)

3. Rapat persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 bersama seluruh PPID Pembantu di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Rapat tersebut dipimpin secara langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi, Ir. Agus Sunaryo, M.Si selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID, (foto terlampir)
4. Pelaksanaan presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat pada Kamis, 17 Oktober 2019 di Ruang Tamansari 2 Hotel Mercure Jakarta Batavia. Pemaparan presentasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ir. Nurachmat Herlambang, MMA selaku PPID Utama Provinsi Jambi. Hasil Monev tersebut dinilai berdasarkan dari regulasi yang dihasilkan oleh badan publik, manfaat dari keterbukaan informasi publik, serta koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga lain. (foto terlampir)
5. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan Studi Tiru ke Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah maju dan berpredikat “informatif”. Studi tiru tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Asraf, S.Pt, M.Si selaku Ketua Tim Pertimbangan PPID Provinsi Jambi. (foto terlampir)
6. Untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi publik terutama bagi wilayah pedesaan, Dinas Kominfo Provinsi Jambi mengadakan Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Kegiatan tersebut

dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2019 di Hotel O2 Weston Jambi dihadiri oleh peserta yang terdiri dari Ketua Forum Camat dan Asosiasi Kepala Desa se-Provinsi Jambi. Materi disampaikan oleh Ibu Wafa Patria Umma, narasumber dari Komisi Informasi Pusat dan Bapak Abdul Rasyid, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. (foto terlampir)

7. Untuk lebih mempertegas penyebarluasan informasi publik yang boleh diakses dan kategori dikecualikan, Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Rapat Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan yang diadakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yaitu pada 9 Desember 2019 dan 17 Desember 2019. Pertemuan pertama dilaksanakan di Ruang Rapat Sekda Provinsi Jambi membahas tentang klasifikasi informasi yang bersifat umum (kepegawaian, keuangan, kearsipan, pengawasan, dan pengadaan barang dan jasa). Pertemuan kedua dilaksanakan di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi membahas tentang klasifikasi informasi yang bersifat teknis dari masing-masing perangkat daerah. Rapat ini dilaksanakan guna menghasilkan klasifikasi informasi yang boleh dibuka dan dikecualikan sebagaimana amanat Pasal 17 *Juncto* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (foto terlampir).
8. Penandatanganan berita acara lembar uji konsekuensi informasi yang dikecualikan oleh Tim PPID Utama dan para PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 23 Desember 2019 di Ruang Rapat Sekda Provinsi Jambi.

## **B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam hal pelayanan informasi publik, pemohon informasi dapat secara langsung mengunjungi Desk/Meja Pelayanan Informasi pada masing-masing PPID. Waktu penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at

Dengan waktu pelaksanaan :

Senin –Kamis : Pkl. 08.00s/d 14.00 WIB  
 Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB  
 Jumat : Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

Selain permohonan informasi yang diminta secara langsung, pemohon informasi juga dapat melakukan permintaan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi (**ppid.jambiprov.go.id**), dalam permintaan informasi via website, PPID tidak membatasi waktu pelayanan, jika permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi telah masuk *inbox*, petugas PPID harus segera memproses permohonan tersebut. Intinya, waktu pelayanan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi tidak mengenal waktu, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga pemohon informasi dapat memperoleh informasi tanpa menghabiskan waktu dan biaya.

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang 2019, PPID Provinsi Jambi telah memberikan pelayanan informasi kepada kepada 7 pemohon informasi publik dimana semuanya merupakan pemohon informasi individu (perseorangan). 3 diantaranya meminta permohonan secara langsung dengan mendatangi Dinas Kominfo Provinsi Jambi dan 4 pemohon lainnya melakukan permintaan informasi melalui website **ppid.jambiprov.go.id**.

Dari 7 pemohon informasi yang mengajukan permohonan, 2 diantaranya ditolak oleh badan publik dikarenakan informasi yang diminta tidak dikuasai oleh badan publik.

Diharapkan di masa mendatang akan semakin banyak permohonan informasi publik kepada badan publik yang ada. Sejalan dengan pembuatan, pengumpulan, dan penyebarluasan informasi publik oleh badan publik kepada masyarakat.

Adapun rincian permohonan informasi yang masuk ke PPID Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

BULAN	PEMOHON INFORMASI		MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA			PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI				SENKETA INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Datang Langsung	website	Lap.Keuangan	Kontrak Kerja	Lain-lain	DIBERIKAN		DITOLAK		
								Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai	
JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEI	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
JUNI	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBER	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
OKTOBER	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
NOVEMBER	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
DESEMBER	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	6	0	3	3	0	0	6	2	2	0	4	1

Berikut ini tabel rekapitulasi permohonan informasi berdasarkan badan publik yang dituju oleh pemohon informasi selama tahun 2019:

<b>NO.</b>	<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI</b>
1.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1
2.	Dinas Kehutanan	1
3.	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil	1
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
5.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Permintaan informasi publik yang masih sedikit oleh masyarakat dapat diartikan bahwa keberadaan PPID belum dikenal sebagai penyedia layanan informasi publik. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya PPID sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin memperoleh akses informasi publik. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas dan kinerja badan publik dalam penyediaan informasi melalui PPID.

#### **D. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA**

Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia setiap tahun selalu menyelenggarakan penilaian melalui metode kuisisionel penilaian mandiri. Seluruh badan publik diminta untuk mengisi formulir tersebut melalui website **e-monev.komisiinformasi.go.id**.

Pada tahun 2019, Komisi Informasi Pusat membagi penilaian dalam 2 tahapan. Pertama, pengisian kuisisioner yang dilengkapi dengan data pendukung. Kedua, pemaparan presentasi tentang inovasi serta kolaborasi yang dilakukan oleh badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat Nomor : 802/KIP/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019, tentang Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, maka pada pengumuman

hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan nilai dengan rincian sebagai berikut :

No.	Indikator	Persentase	Nilai	Kualifikasi
1	Pengembangan Website dan Pengumuman Informasi	30%	19.40	<b>Kurang Informatif</b>
2	Pelayanan Informasi dan Penyediaan Informasi	40%	20.33	
3	Nilai Presentasi	30%	14.60	
	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>54.33</b>	

Berdasarkan Monev tersebut, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal keterbukaan informasi publik.

Pelaksanaan presentasi keterbukaan informasi publik tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merupakan kali pertama yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini menjadi pengalaman sekaligus pembenahan yang harus dilakukan bersama-sama antara Tim PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

#### **E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, diantaranya :

- a. PPID Pembantu masih belum memahami makna pengecualian informasi publik dan masih ragu untuk menyampaikan dan memberikan jawaban informasi publik terhadap informasi yang sudah selayaknya dibuka ke publik sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku. Menindaklanjuti hal tersebut, pada Desember 2019 Pemerintah Provinsi Jambi melalui PPID Utama dan PPID Pembantu telah melakukan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan untuk ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- b. Sumber Daya Manusia di OPD sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi

publik. Menindaklanjuti hal ini, setiap OPD harus memberdayakan ASN yang ada dikarenakan setiap ASN dapat menjadi petugas yang secara langsung mengelola dan melayani permohonan informasi publik;

- c. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Untuk itulah, diperlukan sosialisasi dan Bimtek kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui bahwa dewasa ini akses informasi publik sangat mudah didapatkan melalui PPID pada masing-masing badan publik.

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindaklanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Provinsi Jambi masa mendatang, yaitu :

- a. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh ASN yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik maka dianggap perlu untuk memberikan Bimbingan Teknis, Sosialisasi atau penjelasan mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;
- b. Pelayanan informasi akan lebih maksimal dan efektif apabila pada setiap badan publik dibuat Desk Layanan Informasi yang secara khusus melayani permintaan informasi publik serta menempatkan beberapa petugas pelayanan informasi yang berkompeten agar masyarakat sebagai pemohon informasi dapat mengetahui keberadaan PPID pada Badan Publik.
- c. Penyediaan data informasi publik memiliki korelasi yang erat dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal menciptakan transparansi serta akuntabilitas badan publik, PPID harus didukung oleh seluruh *stakeholder* pemerintahan sehingga pada akhirnya pengelolaan dan penyediaan akses informasi publik menjadi efektif dan efisien.

### III. SARAN DAN KESIMPULAN

Bahwa Pemerintah Provinsi Jambi melalui PPID Utama dan PPID Pembantu telah berupaya secara maksimal melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyediaan informasi publik melalui (**ppid.jambiprov.go.id**) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dokumen Informasi Publik (DIP) pada PPID Provinsi Jambi berjumlah sekitar  $\pm$  4000 DIP di akhir tahun 2019. Ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan akses informasi publik kepada pemohon informasi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi bersama antara PPID Utama dan PPID Pembantu.

Perlu peningkatan SDM dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik, serta sosialisasi kepada ASN dan masyarakat agar fungsi PPID dapat meningkat dan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi berjalan optimal.


## LAMPIRAN 1

### Dokumentasi pengelolaan dan pelayanan informasi PPID Provinsi Jambi


#### Ruang Pelayanan Informasi PPID Provinsi




#### Ruangan dan Desk/Meja Pelayanan Informasi




#### Tampilan Beranda Website PPID Provinsi Jambi



**Portal Website PPIID (halaman log in)**



**Informasi publik terbaru dan paling banyak dimohon**



**Statistik Dokumen Informasi Publik**

**Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID Provinsi Jambi**



**Bimbingan Teknis PPID di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi**



**Bimbingan Teknis PPID di Ruang Pola Kantor Gubernur**



**Bimbingan Teknis PPID di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi**



Rapat Koordinasi PPID se-Provinsi Jambi di Grand Hotel



Rapat Koordinasi PPID se-Provinsi Jambi di Grand Hotel



Rapat Koordinasi PPID se-Provinsi Jambi di Grand Hotel Jambi



**Tim PPID Utama rapat bersama PPID Pembantu dalam rangka persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi**



**Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi, Ir. Agus Sunaryo, M.Si selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID memimpin rapat bersama PPID Pembantu dalam rangka persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi**



**Tim PPID Utama rapat bersama PPID Pembantu dalam rangka persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi**



**Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ir. Nurachmat Herlambang, MMA selaku PPID Utama saat melakukan Presentasi Keterbukaan Informasi Publik di Batavia Hotel, Jakarta.**



**Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Jambi, Asraf, S.Pt, M.Si selaku Ketua Pertimbangan PPID saat memberikan cinderamata kepada perwakilan Diskominfo Provinsi DKI Jakarta (dalam rangkaian studi tiru PPID Provinsi Jambi ke PPID Provinsi DKI Jakarta)**



**Pemerintah Provinsi Jambi melakukan Studi Tiru ke Diskominfo Provinsi DKI Jakarta mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik**



**Pemerintah Provinsi Jambi melakukan Studi Tiru ke Diskominfo Provinsi DKI Jakarta mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik**



**Diskominfo Provinsi Jambi melaksanakan Sosialisasi PERKI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Hotel O2 Weston Jambi**



**Diskominfo Provinsi Jambi melaksanakan Sosialisasi PERKI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Hotel O2 Weston Jambi**



**Peserta Sosialisasi yang terdiri dari Ketua Forum Camat se-Kabupaten Provinsi Jambi dan Asosiasi Kepala Desa se-Provinsi Jambi**



**Tim PPID Utama bersama para PPID Pembantu menggelar Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan di Ruang Rapat Sekda Provinsi Jambi**



**Tim PPID Utama bersama para PPID Pembantu menggelar Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan di Ruang Rapat Sekda Provinsi Jambi**



**Tim PPID Utama bersama para PPID Pembantu menggelar lanjutan Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi**




**Penandatanganan Lembar Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan yang telah dibahas bersama-sama oleh Tim PPID Utama dan PPID Pembantu**

## LAMPIRAN 2



Para petugas PPID sedang melayani pemohon informasi yang meminta data/informasi publik



Keputusan Gubernur Jambi tentang Penunjukan PPID Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Jenderal A.Yani No. 01Telp-Fax (0741) 66269  
Email : diskominf@jambiprov.go.id, Web: www.jambiprov.go.id  
**J A M B I**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 06 /KEP-DISKOMINFO-2.1/2019  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, perlu disusun Standar Operasional Prosedur yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

**Standar Operasional Prosedur PPID Provinsi Jambi**

## **PPID Provinsi Jambi**

Jl. Jendral A. Yani NO. 1 Telp - Fax (0741) 66269

E-mail : [ppidkominfoprovjambi@gmail.com](mailto:ppidkominfoprovjambi@gmail.com)

Website : [www.ppid.jambiprov.go.id](http://www.ppid.jambiprov.go.id)